



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 195 / 311.1/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan beban Tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pemelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Wilayah Kota Pariaman, perlu adanya koordinasi dengan aparat keamanan lainnya yang ada di Kota Pariaman;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana point a tersebut diatas, maka perlu upaya Pemerintah tentang penanganan ketentraman dan ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat bekerjasama dengan aparat keamanan TNI dan POLRI dalam hal Pengamanan Pantai , Event Wisata dan Kalender Wisata yang merupakan Agenda Tahunan Kota Pariaman;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas Melaksanakan Pengamanan terhadap Kegiatan Pemerintah yang menjadi Agenda Tahunan Kota Pariaman Tahun 2022 antara lain :
1. pengamanan Perayaan Tahun Baru;
 2. pengamanan Ritual Tabuik dan Tabuik Puncak;
 3. pengamanan Ibadah Tarawih/Safari Ramadhan;
 4. pengamanan Hari Raya Idul Fitri;
 5. pengamanan Kawasan Wisata;
 6. pengamanan Hari Raya Idul Adha;
 7. pengamanan HUT Kota Pariaman;
 8. pengamanan Kepala Daerah/Tamu VIP; dan
 9. pengamanan Ivent lainnya;
- KETIGA : Tim menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibawah komando Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Pariaman dan melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Satpol.PP dan Damkar Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Tim Terpadu Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Pariaman Tahun 2022 terdiri dari Kapolres, Dandim, Wakapolres, Kasdim, Kapolsek dan Danramil diberikan Honorarium per-paket/Kegiatan sedangkan terhadap personil lainnya terdiri Satpol.PP, TNI dan Polri diberikan uang operasional perorang perhari/Kegiatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPD) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Mei 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUMI KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEPADA KOTA PARIAMAN	27/5-22
KEPADA SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	25/5-22
KEPADA HUKUM & HAM	12/5-22
KASUBAG. PERUNDANG- UNDANGAN	27/5-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 195 / 311.1/ 2022


TANGGAL : 30 Mei 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KOTA PARAMAN TAHUN 2022

No	JABATAN/INSTANSI	Kedudukan Dalam Tim
1	Walikota Pariaman	Pembina/Penasehat
2	Wakil Walikota Pariaman	Pembina/Penasehat
3	Dandim 0308 Pariaman	Pembina/Penasehat
4	Kapolres Pariaman	Pembina/Penasehat
5	Kasdim 0308 Pariaman	Pembina/Penasehat
6	WakaPolres Pariaman	Pembina/Penasehat
7	Danramil 01 Pariaman	Pembina/Penasehat
8	Kapolsek Pariaman	Pembina/Penasehat
9	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Wakil Pembina
10	Kadis.Pol PP dan Damkar Kota Pariaman	Penanggung Jawab
11	Pasi Ops Kodim 0308 Pariaman	koordinator
12	Kabag. Ops Polres Pariaman	koordinator
13	Kasat. Reskrim Polres Pariaman	koordinator
14	Kasat. Lantas Polres Pariaman	koordinator
15	Kasat. Brimob. Polres Pariaman	koordinator
16	Sekretaris Dinas Pol.PP dan Damkar	koordinator
17	Kabid. Trantibum, Damkar dan Linmas	koordinator
18	Kabid PPUd dan Pengembangan SDM	koordinator
19	Kasi Operasional	koordinator
20	Kasi Biswasluh	koordinator
21	Kasi Penyidik	koordinator
22	Kasubag.Keuangan	koordinator
23	Kasubag.Umum dan Program	koordinator
24	Kasi Pengembangan dan Kapasitas	koordinator
25	Kasi Linmas	koordinator
26	SATPOL PP,TNI dan POLRI	Anggota Tim/Petugas operasional

PARAF KOORDINASI PROJEK BUKUMI KOTA PARIAMAN	
UNIT SATUAN TERPADU	PARAF / TGL
SEKOTABO PARIAMAN	27/5/22
KANTOR MANAJEMEN TRASI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	23/5/22
KABAG. HUKUM & PI-A	20/5/22
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	20/5/22

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR